

**KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN ORGANISASI LINGKUNGAN
HIDUP INDONESIA DALAM SENGGKETA TATA USAHA NEGARA
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN NOMOR: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.
DAN NOMOR: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN)
STANDING AND INTEREST OF INDONESIAN ENVIRONMENTAL
ORGANIZATION IN STATE ADMINISTRATIVE DISPUTES
(STUDY COMPARISON OF DECREE NUMBER:
2/G/LH/2018/PTUN.DPS.
AND NUMBER: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN)**

**Bintang Parashtheo, Abdul Aziz Nasihhudin, dan Weda Kupita
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kepentingan organisasi lingkungan hidup dalam sengketa tata usaha negara dan mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa organisasi lingkungan hidup Indonesia dalam putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN yaitu Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace) dan WALHI secara kimulatif memiliki full legal capacity dari organisasi lingkungan hidup sebagai mana termuat dalam Pasal 92 Ayat 3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), secara konkrit menunjukkan peran kedua organisasi lingkungan hidup sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup. Pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup WALHI pada putusan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN berdasar pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 92, Pasal 93, Pasal 1 Ayat 32 dan Ayat 25 UUPPLH yang dikaitkan dengan Pasal 3 Ayat 1 Huruf c Anggaran Dasar Yayasan WALHI, terdapat cukup alasan hukum bagi WALHI untuk menyatakan dirinya “merasa dirugikan secara langsung” dengan terbitnya objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU PERATUN.

Kata Kunci : Kedudukan, Kepentingan, Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia, Sengketa Tata Usaha Negara.

Abstract

This study aims to determine standing and interest of the environmental organization in state administrative disputes and to find out the legal considerations of judges who reject the lawsuit of environmental organizations Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) in environmental state administrative disputes based on decree Number: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN. The research method that used in this study is a normative juridical method with the statutory approach method (Statue Approach). Then the data used in this study is secondary data with data collection through library studies which are then analyzed by qualitative normative analysis methods. The presentation of this data is presented in the form of narrative descriptive texts that are arranged systematically as a unity. Based on the results of the study, it can be concluded that the Indonesian environmental organization based on decree Number: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. and Number: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, that is Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace) and WALHI has a cumulative full legal capacity of environmental organizations as contained in Article 92 Section 3 of Act Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), concretely shows the role of the two environmental organizations as a support for environmental management. Legal considerations of judges who reject WALHI's environmental organization standing on decree Number: 110/G/LH/2018/PTUNMDN based on Article 53 Section 1 of Act Number 5 of 1986 concerning Administrative Court in conjunction with Article 92, Article 93, Article 1 Section 32 and Section 25 UUPPLH related to Article 3 Section 1 Letter c of the Articles of Association of the WALHI Foundation, there are sufficient legal reasons for WALHI to declare itself "feeling directly disadvantaged" by the issuance of the dispute object as Article 53 Section 1 of Act Number 9 of 2004 concerning Amendments of PERATUN's Act.

Keywords : *Standing, Interest, Indonesian Environmental Organization, State Administration Disputes*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumitnya penegakan hukum lingkungan menyebabkan hukum lingkungan masih jauh dari ideal. Ketika terjadi kerusakan lingkungan dan kasus pencemaran yang secara langsung merugikan komponen lingkungan, misal: pohon, maka tidak mungkin pohon bertindak sebagai subjek hukum untuk

mengajukan gugatan kepada pencemar dan perusak lingkungan. Menurut Profesor Chrisopher Stone yang dikutip oleh Mas Achmad Santosa dan Sulaiman N. Sembiring, mengemukakan teori, di mana hutan, laut, atau sungai sebagai obyek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya dikarenakan sifatnya yang imanitatif (tidak dapat berbicara) (**Santosa dan Sembiring, 1997**).

Pengakuan *standing* dalam kasus Indorayon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengukir sejarah dalam sistem hukum Indonesia dari pengembangan kasus-kasus berdimensi publik (*public interest litigation*). Karena selama ini doktrin konvensional pembuatan melawan hukum di Indonesia lebih menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d'interest, point d'action*), yang berarti bahwa seorang ataupun kelompok dikatakan dapat memiliki *standing* apabila terdapat kepentingan hukum. Berdasarkan Yurisprudensi Tetao Mahkamah Agung, No 294/k/SIP/1074, Kepentingan hukum disini biasanya dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) ataupun kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat (*injury in fact*). Hal ini adalah dasar hukum salah satu organisasi lingkungan hidup WALHI untuk mendapatkan hak gugat diperkara nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, yang merupakan perkara antara WALHI (Penggugat) melawan Gubernur Sumatra Utara (Tergugat) dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/V.1/II/2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatra Utara, dengan pertimbangan KTUN yang menjadi objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka gugatan dinyatakan ditolak.

Standing terhadap organisasi lingkungan hidup tidak sepenuhnya dapat diupayakan. Seperti dalam perkara Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS antara I Ketut Mangku Wijana (Penggugat I), Baidi Sufarlan (Penggugat II), I Putu Gede Astawa (Penggugat III), dan organisasi lingkungan hidup Greenpeace (Penggugat IV) melawan Gubernur Provinsi Bali (Tergugat) dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/5/IVA/DISPMPPT Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima karena hakim berpendapat tidak adanya kepentingan hukum secara langsung sebagai akibat dari dikeluarkannya KTUN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terdapat persoalan yuridis mengenai kedudukan dan kepentingan organisasi lingkungan hidup sebagai Penggugat di PERATUN atau persoalan mengenai *legal standing* (hak gugat) di lingkungan PERATUN. Berkaitan dengan adanya dua persoalan yuridis tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dan akan dituangkan skripsi dengan judul **Kedudukan Dan Kepentingan Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Komparasi**

Putusan Nomor: 2/G/LH/2018 /PTUN.DPS. Dan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN).

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dan Kepentingan organisasi lingkungan hidup dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup WALHI dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan putusan PTUN Medan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUNMDN ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Perspektif Analisis
3. Lokasi Penelitian :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman
 - b. Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
4. Sumber Data : Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Teks Deskriptif Naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan kepentingan organisasi lingkungan hidup dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUNMDN

Menurut Pasal 92 UUPPLH bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum (*recht person*),
- b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pendoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mengatur hak gugat organisasi lingkungan hidup mengenai Persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup yang berwenang mengajukan gugatan untuk melakukan tindakan tertentu diatur dalam Pasal 92 Ayat 2 dan 3 UUPPLH, yaitu:

- a) Berbentuk badan hukum;

- b) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Untuk membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata antara lain telah melakukan kegiatan seminar atau advokasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto, kliping koran. Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
- d) hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Yang dimaksud biaya atau pengeluaran riil adalah biaya atau pengeluaran yang secara riil dikeluarkan oleh Penggugat dalam pengajuan gugatan, misalnya biaya analisa laboratorium, biaya ahli, biaya transportasi dll (harus dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang sah).

Hasil penelitian dalam perkara Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS., organisasi lingkungan hidup Greenpeace, menunjukkan bahwa Greenpeace adalah perkumpulan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2009 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU128..AH.01.06. Tahun 2009 Tanggal 4 Desember 2009 Tentang Pengesahan Perkumpulan, yang telah di umumkan di dalam Tambahan Berita-Negara Republik Indonesia Tanggal 29/7-2011 No. 60. Yang bergerak dalam kegiatan kampanye tentang penghapusan kegiatan kegiatan yang merusak lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dan dipertegas melalui Pasal 6 Ayat 1 Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace) dan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar disebutkan maksud dan tujuan Perkumpulan ialah bergerak dalam bidang sosial, lingkungan hidup dan perdamaian.

berdasarkan hasil penelitian tersebut, jelas bahwa Greenpeace telah secara kumulatif memiliki kapasitas dari organisasi lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 92 Ayat 3.

Mengenai Hasil penelitian perkara Nomor: 110/G/LH/2018/PTUNMDN, organisasi lingkungan hidup WALHI, menunjukkan bahwa WALHI adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Yayasan sebagaimana dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790, yang bergerak dalam bidang Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana Anggaran Dasar WALHI sesuai dengan Pasal 2 Akta No. 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007.

Pasal 3 Ayat 1 Huruf c Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup, secara jelas disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari

yayasan adalah “Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana”.

WALHI dalam menjalankan perannya sebagai organisasi lingkungan hidup secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka jelas apabila WALHI secara kumulatif memiliki *full legal capacity* dari organisasi lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 92 UUPPLH.

Secara kumulatif maupun *Greenpeace* dan WALHI sama sama memiliki *full legal capacity* dari organisasi yang termuat dalam Pasal 92 UUPPLH. Pasal 53 Ayat 1 UU PERATUN juncto Pasal 92, Pasal 93, Pasal 1 Ayat 32 dan Ayat 25 UUPPLH yang apabila dikaitkan dengan anggaran dasar organisasi lingkungan hidup baik *Greenpeace* maupun WALHI, terdapat cukup alasan hukum bagi suatu organisasi lingkungan hidup untuk menyatakan dirinya “merasa dirugikan” dengan terbitnya Objek Sengketa, terutama dalam hal kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan fungsi lingkungan hidup.

2. Pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup WALHI dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan Putusan PTUN Medan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN

Hasil Penelitian Putusan PTUN Medan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, Majelis Hakim mengeluarkan diktum bahwa gugatan oleh WALHI dinyatakan ditolak. Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa KTUN yang digugat adalah KTUN yang dinyatakan sah dan atau dinyatakan tidak batal. Pada umumnya suatu gugatan ditolak oleh majelis hakim karena alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat mendukung gugatannya, atau alat-alat bukti yang diajukan Tergugat lebih kuat (**Wantu, 2014**).

Agar suatu keputusan sah dan menurut hukum, dalam pembuatannya harus mencakup syarat-syarat yang harus diperhatikan, yakni (**Wantu, 2014**):

1. Syarat materil:
 - a. Organ pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang;
 - b. Karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau suap (*omkoping*), dan kesesatan (*dwaling*);
 - c. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;

- d. Keputusan harus dapat dilakukan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.
2. Syarat Formal:
 - a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
 - b. Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu;
 - c. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi;
 - d. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus ditentukan.

Pasal 1 Ayat 11 UUPPLH menjelaskan Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kemudian Pasal 22 Ayat 1 UUPPLH mengatakan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Pasal 29 Ayat 1 UUPPLH menjelaskan bahwa dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sementara Pasal 30 Ayat 1 UUPPLH yaitu :

Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:

- a. instansi lingkungan hidup;
- b. instansi teknis terkait;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- f. organisasi lingkungan hidup.

UUPPLH menjelaskan bahwa KPA wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Lisensi mengenai KPA itu sendiri diatur dalam Pasal 2 Ayat 5 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu KPA yaitu:

- a. ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
- b. memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota;

- c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang; 3
- d. keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
- e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
- f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat 5 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa suatu syarat dalam Pasal tersebut tidak dipenuhi, maka lisensi tidak dapat dikeluarkan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan sebagaimana Pasal 30 UUPPLH merupakan suatu ketentuan kumulatif, diaman setiap unsur dari KPA sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 haruslah dipenuhi. KPA yang tidak memenuhi syarat namun melakukan penilaian terhadap Amdal menjadikan Amdal tersebut cacat prosedur dan menjadikan perizinan lingkungan tidak sah disebabkan tidak memenuhi dokumen sebagaimana dijelaskan dalam UUPPLH.

Sidang Teknis Penilai Amdal sebagaimana berita acara pada bukti tergugat tanggal 31 Agustus 2016 yang dipimpin oleh Drs. Sugiatno, MM sebagai Ketua Tim Teknis Penilai Amdal Provinsi Sumatra Utara, yang dihadiri 26 orang yang terdiri dari anggota Tim Teknis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Utara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kantor Wilayah Provinsi Sumatra Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben) Provinsi Sumatra Utara, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Sumatra Utara, Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan, Camat Desa Marancar, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumatra Utara, Dinas Pekerjaan Umum Tapanuli Selatan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Tapsel, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Tapanuli Selatan, Camat Desa Batangtoru, PT. Agincourt Resources dan BLH Tapanuli Selatan. Unsur keanggotaan Komisi Penilaian Amdal, salah satu anggota Komisi Penilai Amdal adalah organisasi lingkungan. Dengan tidak adanya organisasi lingkungan hidup dalam KPA, maka KPA yang menilai dokumen Amdal tidak memenuhi unsur yang harus ada dalam KPA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Ayat 1 UUPPLH.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bentuk Kedudukan dan kepentingan Organisasi Lingkungan Hidup dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan komparasi putusan nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan NOMOR: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.
dapat dikatakan bahwa baik Greenpeace maupun WALHI apabila melihat Pasal 53 Angka 1 UU PERATUN juncto Pasal 92, Pasal 93, Pasal 1 Angka 32 dan Angka 25 UUPPLH yang dikaitkan dengan Anggaran Dasar organisasi lingkungan hidup yang memuat bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, terdapat cukup alasan hukum bagi organisasi lingkungan hidup untuk menjadi subjek hukum badan hukum perdata yang memiliki kedudukan untuk menjadi penggugat dan menyatakan dirinya “merasa dirugikan secara langsung” dengan terbitnya objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN juncto Pasal 1 Angka 25 UUPPLH
- b. Pertimbangan hukum hakim yang menolak gugatan organisasi lingkungan hidup WALHI dalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup berdasarkan putusan PTUN Medan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, Hakim memutuskan bahwa alasan-alasan gugatan yang menyatakan KTUN yang menjadi objek sengketa dinyatakan sah dan atau dinyatakan tidak batal. Berdasarkan Pasal 22 Angka 1 juncto Pasal 29 Angka 1 Juncto Pasal 30 Angka 1 UUPPLH, suatu dokumen Amdal yang sah adalah dokumen yang telah lulus uji Komisi Penilaian Amdal (KPA) yang memiliki wakil dari unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan organisasi lingkungan hidup. KPA yang tidak memenuhi unsur tersebut maka penilaian terhadap Amdal juga tidaklah sah, menjadikan KTUN berdasarkan Amdal tersebut mengandung kekurangan-kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) dan cacat prosedur.

2. Saran

- a. Majelis hakim diharapkan lebih memperhatikan penafsiran dari ketentuan yang mengatur mengenai *legal standing* organisasi lingkungan hidup khususnya mengenai alasan gugatan dalam perkara lingkungan hidup sebagaimana Pasal 1 Angka 25 UUPPLH, sehingga dapat tercipta efektifitas hukum bagi pencari keadilan di Peradilan Tata Usaha Negara khususnya organisasi lingkungan hidup yang berperan aktif demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- b. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan aturan yang berlaku untuk membentuk suatu Komisi Penilai Amdal, terutama pelibatan masyarakat yang memiliki hak atas suatu amdal yang akan menimbulkan akibat atau dampak kepada masyarakat, dan juga pelibatan suatu organisasi lingkungan hidup dalam keanggotaan Komisi Penilai Amdal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Wantu, Fence M., 2014, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Gorontalo: Reviva Cendikia.

Santosa, Mas Achmad., Sulaiman N. Sembiring, 1997, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing), Jakarta: ICEL

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1974, Nomor: 294/k/SIP/1974.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/III/2013 Tentang Pemberlakuan Pendoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Putusan PTUN Denpasar NOMOR: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

Putusan PTUN Medan NOMOR: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.